



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Zulkifli bin Kuwan, NIK: 1312091101700001, tempat dan tanggal lahir Sikabau, 11 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pasar Panjang, Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Elis Tafiarni binti Konsor, NIK: 1312095704710004, tempat dan tanggal lahir Sikilang, 17 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pasar Panjang, Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

Nelda Wati binti Tamrin, tempat dan tanggal lahir Sikabau, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Sikabau, Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU., Tanggal 08 April 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 08 April 1996, di rumah keluarga Pemohon, di Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah saudara kandung Termohon I bernama Jasman karena ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Nurdin dan Azmaruddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon II dari pernikahan yang tidak tercatat dan bercerai secara bawah tangan sedangkan Termohon I berstatus janda cerai mati sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/112/Kep-2019 tertanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon I mempunyai empat orang anak bernama:
 1. Ela Anggaraini Putri, lahir pada tanggal 06 November 1997;
 2. Ahmad Ronando, lahir pada tanggal 12 Juni 2000;
 3. Falin Siska Sari, lahir pada tanggal 14 Februari 2005;
 4. Sakbani Hanifa, lahir pada tanggal 03 Juli 2012;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon I;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon I belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Zulkifli bin Kuwan**) dengan Termohon I (**Elis Tafiarni binti Konsor**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1996, di rumah keluarga Pemohon, di Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU., Tanggal 18 April 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 April 2019, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat pada berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon II tidak menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon II disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Pemohon pada saat persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, maka oleh karenanya Termohon tidak perlu dimintai persetujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.TALU dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Muhammad Irfan., SHI., sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, tanpa hadirnya Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

Muhammad Irfan, SHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.TALU



Indra Syamsu, SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	776.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)				